



### Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tbk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SUMARDI ALS AGUS BIN URDI;  
Tempat/tanggal lahir : Pacitan / 27 Agustus 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lembah Murni RT. 001 RW. 007 Kel Pasir Panjang,  
Kec Meral Barat Kab Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan sidang:

TRI RAHMI KHAIRUNNISA, S.H. ....Hakim;  
SYAFRIZAL, A.MD.....Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres Karimun pada tanggal 16 Januari 2024 Nomor: B/612/XI/RES.1.8/2021/Reskrim atas nama Terdakwa **AGUS SUMARDI ALS AGUS BIN URDI**;

- Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara;
- Penyidik dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama: 1. HELY ALS HELIK BIN TOMO (ALM) 2. ABDUL GANI ALS GANI BIN LUNA 3. MAULANA ALS MAUL BIN AMRAN, dan telah pula diajukan barang bukti ke persidangan berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari bahan kaca dan besi stanlis warna coklat. 1 (satu) buah gembok warna silver merk Tora 40 mm, 1 (satu) buah obeng warna silver bertuliskan Crome Vanadium, keterangan Saksi-saksi dan barang bukti tersebut saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tbk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa AGUS SUMARDI ALLIAS AGUS BIN URDI;

Telah membaca uraian singkat kejadian serta bukti dan lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian dalam berkas perkara, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat Pasal-Pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUMARDI ALIAS AGUS BIN URDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir waktu percobaan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari bahan kaca dan besi stanlis warna coklat;
  - 1 (satu) buah gembok warna silver merk Tora 40 mm;
  - 1 (satu) buah obeng warna silver bertuliskan Crome Vanadium;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Tri Rahmi Khairunnisa, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syafrizal, A.Md selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dihadiri oleh Penyidik Polres Karimun dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SYAFRIZAL, A.MD.

TRI RAHMI KHAIRUNNISA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)